

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil produksi maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan ternak babi menghasilkan limbah cair berupa urine dan limbah padatan berupa kotoran ternak yang di dalam limbah tersebut mengandung spora cacing, amoniak dari pembusukan kotoran, coliform tinja, dan virus flu babi (H5N5). Dampak pemeliharaan ternak babi dapat terjadi apabila dalam proses pembuangan limbahnya tidak melewati proses pengolahan terlebih dahulu.

Kegiatan pemeliharaan ternak babi meliputi pemberian pakan, pemandian ternak dan kebersihan kandang yang dilakukan rutin sehari 2x. Air yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan didapatkan dari sumur yang dimiliki peternak di area peternakan babi. Pembuangan air yang tercampur limbah ternak seperti urine dan kotoran babi dialirkan langsung ke badan sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tidak adanya tempat penampungan atau pengolahan pembuangan limbah ternak di area peternakan dan kondisi peternakan berada di bantaran sungai sehingga seluruh limbah pemeliharaan ternak langsung dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu.

Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 3 yaitu pencemaran air, pencemaran tanah dan udara. Dalam pemeliharaan ternak babi, pencemaran air dan tanah disebabkan oleh pembuangan limbah yang dibuang langsung ke badan sungai atau sumber air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas air maupun kualitas tanah di sekitar peternakan. Sedangkan pencemaran udara dapat disebabkan oleh bau yang tidak sedap dari aktivitas pemeliharaan seperti memandikan ternak babi, pemberian pakan, pembersihan kandang dan kurangnya kebersihan di area peternakan. Adanya pencemaran – pencemaran tersebut jika dilakukan terus menerus dapat mempengaruhi kualitas lingkungan ke depannya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan hidup saat ini sedang fokus pada pencemaran air yang ada di Kabupaten Bantul yaitu pada pengamatan yang telah dilakukan setiap tahunnya di sungai – sungai besar yang melewati Kabupaten Bantul yaitu Kali Opak, Kali Oyo, Kali Gajah Wong, Kali Winongo dan Kali Bedog. Adapun tingkat pencemarannya masih dalam level sedang. Hal ini dikarenakan limbah hasil industri yang dialirkan ke sungai masih bisa digradasi.

Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bertugas dalam pengurusan surat izin usaha seperti SPPL, UPL-UKL, dan AMDAL serta penanganan aduan masyarakat yang terjadi. Salah satu kasus yang sedang ditangani saat ini

adalah aduan tentang usaha ternak babi yang meresahkan warga dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pemeliharaan ternak yang menimbulkan bau tidak sedap serta tidak lengkapnya surat izin usaha.

Kedua Bidang Dinas Lingkungan Hidup tersebut bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Peternakan saling berkoordinasi dalam menanggulangi adanya pencemaran yang terjadi di Kabupaten Bantul dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi penanganan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Serta contoh nyata laporan aduan yang ada di daerah Kabupaten Bantul dikarenakan adanya dampak pemeliharaan ternak babi salah satunya ada di Bambanglipuro yang berakhir pada penutupan peternakan sedangkan di daerah Kecamatan Kasihan, meskipun dengan keluhan yang sama namun tidak adanya aduan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pengambilan sikap ini menjadi salah satu contoh perbandingan dan kontradiksi yang sangat terlihat dikarenakan isu ini masih menjadi sebuah pro kontra dan rawan konflik di masyarakat sekitar peternakan.

5.2 Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaku usaha peternakan babi dapat lebih waspada terhadap pencemaran dan kesehatan lingkungan. Akan lebih baik jika setiap peternakan babi

mempunyai tempat khusus yang digunakan untuk pengolahan limbah sebelum limbah ternak dibuang ke sumber air atau sungai.

2. Pelaku usaha ternak babi melakukan pengolahan limbah dengan respirasi an aerob yakni proses fermentasi bakteri yang tumbuh dalam kondisi kurang atau tidak adanya oksigen. Dalam proses fermentasi tersebut, kotoran babi menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energy alternative.
3. Sebelum mendirikan usaha ternak babi atau pelaku usaha yang sudah terlanjur memelihara ternak babi tetapi belum adanya izin usaha sebaiknya mengurus surat izin usaha kepada pihak berwenang dan menerapkan SOP yang telah ditetapkan. Selain izin dari pihak berwenang juga wajib melakukan izin kepada warga sekitar peternakan supaya usaha peternakan tersebut tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
4. Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai lingkungan dan dampak yang ditimbulkan harus lebih sering diadakan dan dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya kepada pelaku usaha industri tetapi juga kepada masyarakat luas sehingga nilai kewaspadaan pada lingkungan dan kecintaan pada alam merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidup di dunia ini.